

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”), bahwa hukum menegakkan kebenaran dan selalu akan memberantas kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan penyimpangan. Selain itu Indonesia sebagai *rechstaat*, dengan menjalankan supremasi hukum, persamaan kedudukan didepan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Atas amanat konstitusi tersebut menjelaskan bahwa cita-cita Negara hukum yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil, yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat sebagaimana bunyi sila kelima Pancasila.<sup>1</sup>

Aristoteles merumuskan Negara sebagai Negara Hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Negara Hukum yang dimaksud oleh Aristoteles adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 21

kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum juga mengamanatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk di dalam pelaksanaan pembangunan nasional juga harus berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Terwujudnya pengakuan dan perlindungan atas konsepsi negara hukum, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara hukum diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya berkesamaan (*equality before the law*). Tidak ada orang yang berada tersebut hukum dan tidak ada perbuatan yang berada diluar ketentuan hukum artinya semua gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hanya sah jika berlandaskan atau berdasarkan hukum.<sup>4</sup> Sehingga dalam menjamin terwujudnya pengakuan dan perlindungan tersebut di dalam hukum, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang terus mendukung seluruh keperluan untuk terwujudnya penegakan hukum.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin "*corruption*" atau "*corruptus*", kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*corruption*", dalam

---

<sup>2</sup> Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hal. 131

<sup>3</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hal. 61

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 63

bahasa Belanda “*korruptie*”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, atau rusak dan menyimpang dari kesucian.<sup>5</sup> Indonesia dalam pemikiran orang awam korupsi akan dikaitkan dengan suatu perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap.<sup>6</sup>

Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat mengakar bahkan menjamur. Kejahatan korupsi tersebut tidak hanya telah mengeruk habis keuangan negara, melainkan juga telah menghambat pembangunan nasional serta daerah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung korupsi telah menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas, sebab keuangan negara yang seharusnya diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru habis oleh perilaku korup para koruptor. Hampir semua orang di negara ini mengerti dengan yang namanya korupsi, bahkan tidak jarang dari mereka yang bukan hanya mengerti tentang korupsi tapi perilaku kesehariannya juga mendekati perilaku korupsi. Saat ini korupsi dinegara ini bak gurita besar yang mampu mengeluarkan racunnya sehingga bukan hanya satu dua orang yang teracuni, bahkan bisa jadi seluruh orang di negara ini teracuni oleh gurita besar yang bernama korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Aditya Bakti, 2002), hal. 1

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 6

<sup>7</sup> Hasbullah, “*Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, Number 1 April 2017, hal. 84

Dalam kajian politik, korupsi mengikuti dalil Lord Acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*. Guru dan filosof India pada tahun 250-283 SM yang bernama Chanakya atau dikenal dengan nama Kautilya juga telah menulis bahwa “... *it is impossible for one dealing with government funds not to taste, at least a little bit, of the king's wealth*” (... adalah mustahil bagi seseorang yang berurusan dengan uang pemerintah untuk tidak mencicipi, meskip sedikit saja, kekayaan sang Raja) (Kautilya, *the arthashastra*, 250-283 BC), selain itu Bung Hatta sebagai mendiang proklamator dan teladan kejujuran bangsa telah menyampaikan ketakutannya dengan kalimat singkat yaitu: “Korupsi jangan dibiarkan menjadi budaya di Indonesia”.<sup>8</sup> Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini.

Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik (*political decay*) sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distortif antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk (*rotten politician*) baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi negara. Karena sistem politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai Undang-Undang, partai politik, sampai dengan moralitas orang yang menjalankan yang lebih baik untuk melakukan rekrutmen.<sup>9</sup> Tanpa disadari,

---

<sup>8</sup> Ahmad Qisa'I, *Orang Kampung Melawan Korupsi*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011), hal. 7

<sup>9</sup> Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 25

korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia sehingga hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada 18 Februari 2020, jumlah penegakan hukum kasus korupsi sepanjang tahun 2019 sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang dengan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat korupsi adalah sejumlah Rp8.400.000.000.000,00 (delapan triliun empat ratus miliar rupiah). Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Namun sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, penindakan kasus korupsi mengalami penurunan secara drastis yang terjadi di institusi kejaksaan maupun kepolisian.

---

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 3

Anggaran desa menjadi sektor yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2019. Selain itu, sektor bencana alam, pertambangan, peradilan, penegakan hukum, dan lapas kurang dijadikan sebagai prioritas dalam penegakan hukum meskipun dampak yang ditimbulkannya besar.<sup>11</sup>

Pada akhir tahun 2019, kota Wuhan digemparkan oleh wabah yang dinamakan *Corona Virus Disease 2019* (untuk selanjutnya disebut “COVID-19”). Virus ini menyerang saluran pernapasan pada manusia yang menyebabkan infeksi saluran napas mulai dari batuk, flu hingga menyebabkan kematian pada penderitanya. Pada tanggal 23 Januari 2020, pemerintah Tiongkok mulai memberlakukan sistem *lockdown* pada daerah yang terwabah COVID-19 guna menekan angka penyebaran COVID-19. Namun sistem *lockdown* ini sendiri tidak secara langsung menghentikan penyebarannya, terlihat bahwa penyebaran virus ini pun semakin menyebar luas sampai ke negara-negara lainnya. Melihat situasi inipun, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan bahwa virus ini sebagai pandemi. Dengan menyebarkan virus ini ke berbagai negara, Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan kasus pertama, bahwa terdapat 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terpapar COVID-19.<sup>12</sup>

Sikap pemerintah Indonesia saat terjadinya COVID-19 terlihat percaya diri, seperti pernyataan Menko Polhukam RI, Mahfud MD di Kantor Kemenko

---

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019”, <<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>>, diakses 30 Juli 2020

<sup>12</sup> CNN Indonesia, “Virus Corona Masuk Indonesia, Netizen Serukan Jangan Panik” <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200303141434-192-480096/virus-corona-masuk-indonesia-netizen-serukan-jangan-panik>>, diakses 27 Juli 2020

Polhukam pada Jumat 7 Februari 2020, “RI adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tak kena COVID-19.” Selanjutnya, kriikan pun datang dari peneliti Harvard University yang menyatakan bahwa seharusnya COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, namun Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia membantah keras sekaligus menantang Harvard University untuk membuktikan adanya COVID-19 di Indonesia.<sup>13</sup>

Statistik harian menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 mencapai 108.240 dengan total 35.986 (34.8%) dalam perawatan, 64.292 (60.5%) terkonfirmasi sembuh dan 5.058 (4.7%) terkonfirmasi meninggal sampai dengan Kamis 30 Juli 2020, dengan penambahan kasus positif terinfeksi harian melebihi 1.000 pasien.<sup>14</sup> Peningkatan tajam jumlah kasus akan memberikan tekanan kepada sistem kesehatan, dan menyebabkan jumlah kehilangan jiwa yang melonjak, di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, intervensi kesehatan masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan (KK), atau karantina wilayah (KW) perlu menjadi kebijakan prioritas yang dipertimbangkan oleh Pemerintahan. Namun, muncul kekhawatiran baik dari pengambil kebijakan di pemerintahan dan masyarakat terkait penerapan kebijakan PSBB, KK, dan KW. Terutama kekhawatiran akan dampak ekonomi

---

<sup>13</sup> Sigit Eka Pribadi, “Ini Kronologinya Sejak Awal Pemerintah Indonesia Remehkan COVID-19, Semoga Jadi Pengalaman”, <<https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5e85e839d541df5c6137b462/ini-kronologinya-sejak-awalpemerintah-indonesia-remehkan-covid-19-semoga-jadi-pengalaman>>, diakses 27 Juli 2020

<sup>14</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran”, <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>>, diakses 30 Juli 2020

yang lebih buruk seandainya kebijakan tersebut diterapkan dibandingkan dampak ekonomi seandainya kebijakan tersebut tidak diterapkan. Karenanya perlu diketahui seberapa buruk dampak ekonomi dari PSBB, KK dan KW di Indonesia. Kalaupun buruk, perlu juga diketahui apakah kegiatan PSBB, KK dan KW ini tetap perlu dilaksanakan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, *The Indonesia Regional Science Association* (IRSA) pada bulan April menyelenggarakan survei kepada responden yaitu akademisi di bidang ekonomi dengan hasil bahwa kecenderungan untuk sangat setuju pada bidang kesehatan lebih dominan dengan persentase 72.41% disbanding dengan sangat tidak setuju dengan persentase 2.07% dan ragu-ragu dengan persentase 2.07%.

Melihat hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2020”) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 12 Mei 2020 dengan dasar kegentingan yang memaksa. Kebijakan pemerintah mensahkan UU No. 2 Tahun 2020 menjadi sebuah polemik baru khususnya pada Pasal 27 dengan isi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> The Indonesia Regional Science Association (IRSA), “Hasil Survei Ekonom terkait Kebijakan Saat Krisis COVID-19”, <[http://irsa.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Survei\\_Covid-19.pdf](http://irsa.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Survei_Covid-19.pdf)>, diakses 30 Juli 2020.



- 1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- 2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang terlihat secara yuridis menimbulkan celah hukum yang dapat ditemukan yaitu pada ayat (2) berupa pemberian hak imunitas (kekebalan hukum) bagi pejabat negara dan frasa tidak

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 inipun memiliki peraturan yang sama dengan Undang-Undang lain serta pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”). Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyebutkan bahwa: “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang- Undang ini.”<sup>16</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak juga menyebutkan bahwa: “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat digugat, penyelidikan, penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>17</sup> Merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1966 tertanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi bahwa terdapat 3 (tiga) syarat penghapusan pidana yang muncul dari tindakan kebijakan yaitu negara tidak dirugikan, seseorang

---

<sup>16</sup> Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

<sup>17</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

atau badan hukum tidak diuntungkan secara melawan hukum, dan untuk pelayanan publik atau melindungi kepentingan umum.<sup>18</sup>

Namun melihat pengalaman empiris masa lalu terdapat beberapa kasus yang perlu menjadi memori untuk pemerintah Indonesia guna mengingat beberapa kasus korupsi pada masa bencana. Pertama adalah mengenai dana bantuan bencana tsunami Aceh pada tahun 2004, dimana Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar sendiri mempertanyakan sisa dana bantuan gempa Aceh sejumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang tidak jelas.<sup>19</sup> Kedua, yaitu kasus Korupsi bantuan Tsunami di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan terdakwa David Kurniawan yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp8.300.000.000.000,00 (delapan triliun tiga ratus miliar rupiah).<sup>20</sup> Ketiga yaitu kasus suap dana pasca gempa Lombok yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Mataram yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri Mataram pada Jumat 14 September 2018, yang diduga meminta jatah dana rehabilitasi korban bencana gempa Lombok dalam bentuk proyek.<sup>21</sup>

Keempat, yaitu kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk korban tsunami Palu oleh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR). Pejabat PUPR tersebut

---

<sup>18</sup> Fathudin, *“Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara)”*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, Number 1 Juni 2015, hal. 120

<sup>19</sup> Mahardika Satria Hadi, “Wakil Gubernur Pertanyakan Sisa Dana Bantuan Gempa Aceh”, <<https://nasional.tempo.co/read/296090/wakil-gubernurpertanyakan-sisa-dana-bantuan-gempa-aceh/full&view=ok>>, diakses 31 Juli 2020

<sup>20</sup> Detik News, “David Kurniawan Diancam Bui 20 Tahun”, <<https://news.detik.com/berita/d-1021046/david-kurniawan-diancam-bui-20-tahun>>, diakses 31 Juli 2020

<sup>21</sup> Tempo, “Suap Dana Pasca-Gempa Lombok, Anggota DPRD Mataram Ditangkap”, <<https://nasional.tempo.co/read/1126551/suap-dana-pasca-gempa-lombok-anggota-dprd-mataram-ditangkap/full&view=ok>>, diakses 31 Juli 2020

menerima *fee* proyek sebesar 10 persen dari nilai proyek dengan jumlah Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan miliar rupiah) untuk selanjutnya dibagi 7% untuk Kepala Satuan Kerja dan 3% untuk Pejabat Pembuat Komitmen.<sup>22</sup> Sederet kasus ini pun menambah catatan bahwa korupsi dana bantuan bencana sangat rentan terjadi mengingat bahwa pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan per tanggal 28 Juli 2020, menfokuskan APBN untuk pemeriksaan (*testing*) bagi korban, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dengan total biaya penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp677.200.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas bidang kesehatan Rp87.550.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah), pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp589.650.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas *demand side* Rp205.200.000.000.000,00 (dua ratus lima triliun dua ratus miliar rupiah) dan *supply side* Rp384.450.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah).<sup>23</sup>

Melihat anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang sangat besar dan lebih-lebih pemerintah yang menafsirkan “kegentingan yang memaksa” menjadi pertanyaan, sebab lingkup aturannya hanya berfokus pada

---

<sup>22</sup> Tribun, “KPK Kecam Keras Proyek Air Minum Korban Tsunami Palu Jadi Bancakan Korupsi Pejabat PUPR”, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/31/kpk-kecam-keras-proyek-air-minum-korban-tsunami-palu-jadi-bancakan-korupsi-pejabat-pupr?page=2>>, diakses 31 Juli 2020

<sup>23</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kemenkeu Tanggap COVID-19: Informasi Terkini (Update per 28 Juli 2020)”, <<https://kemenkeu.go.id/covid19>>, diakses 31 Juli 2020

ekonomi semata dan tidak menyinggung penanganan COVID-19 dengan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 sebagai akar dari pembahasan membuat langkah pemerintah dinilai menjadi terlalu *superpower*. Sehingga dengan adanya UU No. 2 Tahun 2020 ini seakan menyetujui dalil yang diutarakan oleh Lord Acton, bahwa “*Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul “**PENERAPAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerugian negara dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam memberikan kepastian hukum pada masa COVID-19?
2. Bagaimana tindakan aparaturnegara dalam ketentuan tentang Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait adanya unsur itikad baik dalam tindak pidana Korupsi pada masa pandemi COVID-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerugian negara dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam memberikan kepastian hukum pada masa COVID-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan aparaturnegara dalam ketentuan tentang Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait adanya unsur itikad baik dalam tindak pidana Korupsi pada masa pandemi COVID-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana secara umum dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, apa yang terdapat dalam tulisan ini dapat menambah pengetahuan penulis, pembaca, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap tugasnya terutama dalam hal penanganan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan COVID-19 di Indonesia.

## 1.5 Sistematikan Penulisan

Dalam sub bab ini penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi, penulisan ini terdiri dari 5 (bab), yaitu:

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam pendahuluan ini dibahas mengenai : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini.

### **Bab 2 : Tinjauan Pustaka**

Memuat tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematik tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19.

### **Bab 3 : Metode Penelitian**

Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, pendekatan masalah dan bahan hukum yang digunakan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non-hukum) dan analisa bahan hukum.

### **Bab 4 : Pembahasan**

Bab ini menganalisa mengenai : bagaimana kerugian negara dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam memberikan kepastian hukum pada masa COVID-19 dan bagaimana

tindakan aparatur negara dalam ketentuan tentang Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait adanya unsur itikad baik dalam tindak pidana Korupsi pada masa pandemi COVID-19.

## **Bab 5 : Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yaitu hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas dan dijelaskan dari bab-bab sebelumnya berikut beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian ini.

